

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MATARAM

M. Ariy Dermawan Sanapiah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram

Alamat Korespondensi : [ariy.dermawan@ummat.ac.id](mailto:ariy.dermawan@ummat.ac.id)

**Abstract:** *Green open space (RTH) is an indicator of the livability of people in an area. RTH is very important because it has many benefits. Therefore, local governments have the responsibility to provide sufficient green open space in their administrative areas. Mataram City, as one of the regions in NTB Province, has problems related to green open spaces. The percentage of green open space in Mataram City is still below national standards and regional targets. Based on these problems, researchers are interested in conducting research with the aim of evaluating green open space development policies in Mataram City. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data collection was carried out by means of in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis using interactive models. The research results show that the percentage of green open space in Mataram City of 7% is still below the target set by the government and also below the national target of 20%. This is work that the Mataram City government continues to do to pursue this target, so that the level of feasibility and public service to the community can be even better.*

**Keywords:** *RTH, Policy Analysis, Local Government*

**Abstrak:** Ruang terbuka hijau menjadi salah satu indikator kelayakan hidup masyarakat di suatu daerah. RTH menjadi sangat penting dikarenakan mempunyai banyak manfaat. Oleh karenanya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mencukupi RTH di wilayah administratif mereka. Kota Mataram, sebagai salah satu daerah di Provinsi NTB mempunyai permasalahan terkait RTH. Persentasi RTH di Kota Mataram masih berada di bawah standar nasional maupun target daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan RTH di Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentasi RTH publik di Kota Mataram sebesar 2,6% masih

di bawah target yang ditetapkan pemerintah dan juga berada di bawah target nasional yaitu sebesar 20%. Hal ini merupakan suatu pekerjaan yang terus dikerjakan oleh pemerintah Kota Mataram untuk mengejar target tersebut, agar tingkat kelayakan dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat lebih baik lagi.

**Kata Kunci :** RTH, Analisis Kebijakan, Pemerintah Daerah

## Pendahuluan

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dewasa ini segaris dengan meningkatnya arus pembangunan (Hidayatin, et all, 2023). Terutama di wilayah perkotaan, seperti Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan meningkatnya laju pembangunan, kemudian berdampak kepada kebutuhan lahan yang semakin besar pula. Tingginya angka kebutuhan akan lahan ini menjadi suatu permasalahan baru di wilayah perkotaan (Fitrasari, et all, 2018).

Besarnya angka kebutuhan masyarakat akan tanah untuk pembangunan juga pada akhirnya berdampak kepada tersedianya lahan yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau (Latifah, et all, 2020). Fenomena ini menuntun kita kepada lahirnya suatu kebijakan publik sebagai aras mikro maupun aras makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wahab, 2011). Adapun ruang terbuka hijau (RTH) ini adalah bagian dari ruang-ruang terbuka, suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi untuk mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkantoran tersebut, (Permen PU No.5 Tahun 2008, tentang Ruang Terbuka Hijau).

Melihat pengertian dari RTH memberikan gambaran bahwa sangat pentingnya keberadaan dari RTH tersebut. Sehingga diperlukan suatu perencanaan dan analisis kebijakan yang baik terhadap RTH. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan upaya luhur untuk menjaga kesinambungan antargenerasi, sehingga diharapkan akan dapat diperoleh arah, bentuk, fungsi, dan peran RTH pada masing-masing kawasan, secara menyeluruh, baik dalam kedudukannya sebagai ruang terbuka hijau alami: berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional, maupun RTH non alami atau binaan, sebagai hasil olah karya perencana tataruang untuk mengalokasikan RTH non alami.

Terdapat tiga fungsi dari RTH menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008, yaitu fungsi ekologis, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi ekonomi. Secara ekologis, RTH diharapkan dapat melakukan kontribusi dalam meningkat kualitas air tanah, untuk mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro. Selanjutnya fungsi sosial dan budaya, RTH diharapkan dapat berperan dalam terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda (tetenger/landmark) kawasan. Kemudian secara ekonomi, RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/wisatawan untuk berkunjung kesuatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatnya kegiatan ekonomi (Latifah, et all, 2020).

Penataan yang baik dan terukur sangat dibutuhkan dalam penurunan RTH. Namun pada kenyataannya, justru pada tataran penataan RTH begitu erat dengan beragam permasalahan. Di Kota Mataram sendiri juga mengalami hal yang serupa, yakni kurang baiknya penataan, khususnya ketersediaan RTH. Tercatat baru 7% RTH publik yang dapat dipenuhi oleh pemerintah Kota Mataram dari target nasional 20%, (insidelombok, 2022). Hal ini juga bertentangan dengan amanat Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031 telah mewajibkan sebanyak 30% dari luas kota sebagai lahan RTH dimana 20% RTH yang bersifat publik dan 10% adalah RTH privat.(koranntb.com).

Tabel 1  
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Mataram Tahun 2016-2021

No	Kelas RTH	Luas Hektar					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	RTH Hutan Kota	10.45	10.45	10.45	34.47	34.47	34.47
2	RTH Jalur Hijau	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	4.56
3	RTH Khusus Pemakaman	36.43	36.43	36.43	36.43	36.43	36.61
4	RTH Sempadan Jalan	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	9.25
5	RTH Sempadan Pantai	16.56	16.56	16.56	16.56	16.56	17.21
6	RTH Sempadan Sungai	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.81
7	RTH Taman	16.55	16.55	16.55	30.21	30.21	33.40
8	RTH Parkis						0.83
	Total	113.71	113.71	113.71	151.39	151.39	151.39
	Proporsi RTH Publik dari Luas wilayah Kota Mataram (%)	1.85	1.85	1.85	2.47	2.47	2.60

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, tahun 2022

Bedasarkan data RTH publik pada tabel 1, pada tahun 2016-2018 sebanyak 1,85% RTH publik yang dapat tersedia. Sementara untuk 2019-2020 naik menjadi 2,47%, sedangkan 2021 hanya naik 2,60%. Angka tersebut tentunya masih sangat jauh jika dibandingkan dengan target nasional ataupun amanat Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031, yaitu 20% ketersediaan RTH publik.

Melihat fakta lapangan maupun data yang tersedia menunjukkan permasalahan yang cukup memprihatinkan terkait RTH di Kota Mataram. Atensi dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam hal ini (Nurchois dan Enceng, 2019). Penataan RTH adalah suatu hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata saja. Mengingat begitu pentingnya keberadaan RTH sebagai salah satu penopang hajat hidup masyarakat luas, khususnya berkaitan dengan keseimbangan kehidupannya. Selain itu aspek lingkungan juga hal yang perlu diperhatikan dalam hal. Apalagi RTH berkaitan langsung dengan isu lingkungan hidup. Hak-hak dari lingkungan sangat

perlu diperhatikan, guna tercapainya kehidupan yang harmonis, dimana hal ini merupakan bagian dari konstruk *sustainable development*, (Sunaryo, 2013).

## Kerangka Teori

### Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang sedang berlangsung maupun sudah selesai dilaksanakan, (Agustino, 2016). Evaluasi kebijakan berupaya untuk menilai konsekuensi dari kebijakan yang ada, ditunjukkan dengan dampak-dampak dari kebijakan tersebut, juga menilai keberhasilan sebuah kebijakan, (Lester & Stewart, 2000). Rist, 1995 (dalam Agustino, 2016) dalam perspektif penelitian, evaluasi merupakan aplikasi yang sistematis dari prosedur penelitian sosial dalam menilai konseptualisasi dan desain, pelaksanaan dan kegunaan dari program intervensi sosial. Sehingga dalam penelitian evaluasi melibatkan perencanaan, monitoring, efektifitas dan efisiensi program atau kebijakan publik.

Adapun Dunn (2003) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai : “memberi informasi mengenai nilai, manfaat dari suatu hasil kebijakan yang bisa dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; analisis memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan analisis memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dalam rekomendasi.

Dalam mengevaluasi kebijakan RTH di Kota Mataram maka dapat digunakan tipe evaluasi menurut Dunn (2003) terdiri dari : 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. Perataan, 5. Responsifitas, dan 6. Ketepatan.

#### 1. Efektivitas

Efektifitas ini diukur dari apakah tujuan dari suatu program tersebut dapat tercapai. Apakah alternatif yang ada mencapai hasil yang di harapkan dari diadakannya tindakan, (Dunn, 2003).

#### 2. Efisiensi

Efisiensi bisa dinilai dari perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang menggunakan biaya paling sedikit namun dengan hasil yang efektif maka dikatakan efisien. Efisiensi adalah jumlah kerja yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, (Dunn, 2003). Terdapat relasi yang mengikat antara efektivitas dan usaha, dimana dapat dilihat dari pengeluaran sumber daya yang dilakukan dengan capaian yang didapatkan

#### 3. Kecukupan

Kecukupan dapat dijelaskan melalui pertanyaan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah, (Dunn, 2003). Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003).

#### 4. Perataan

Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, (Dunn, 2003).

#### 5. Responsifitas

Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu. Dalam kebijakan publik responsifitas berarti tanggapan sasaran kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan, (Dunn, 2003).

#### 6. Ketepatan

Berkenaan dengan hasil atau tujuan dari kebijakan tersebut benar-benar berguna atau bernilai bagi kelompok sasaran, (Dunn, 2003).

### **Ruang Terbuka Hijau**

Undang-Undang Perencanaan Ruang (UUPR) pasal 1 butir 31, mengatakan Ruang Terbuka Hijau adalah memajang atau jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun sengaja ditanam. Adapun ruang terbuka hijau Menurut Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 tahun 2011 adalah RTH merupakan area memanjang, jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Tujuan penyelenggaraan RTH menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan adalah menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planogis perkotaan melalui keseimbangan antar lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah menitikberatkan kepada bagaimana pentaan ruang terbuka hijau oleh pemerintah Kota Mataram. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan teknik analisis data model interaktif, (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

### **Hasil dan Pembahasan**

Penataan dan pengembangan RTH di Kota Mataram telah diupayakan oleh pemerintah setempat. Dimana eksekutif berpengaruh dalam pembuatan kebijakan publik, (Agustino, 2016). Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjalankan amanat perundang undangan, yakni Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031. RTH sebagai ruang yang memiliki begitu banyak manfaat dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu wilayah, menjadi cukup sentral untuk diperhatikan.

Sebagai bagian dari tata ruang, RTH telah memiliki standar yang patutu untuk dipenuhi. Terutama dalam hal ini adalah luasan dari RTH itu sendiri. Berdasarkan amanat Permen nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031, luasan RTH publik yang dikehendaki adalah sebesar 20% dari total wilayah sautu daerah. Namun

pada kenyataannya capaian yang didapatkan oleh pemerintah Kota Mataram masih jauh dari target.

Untuk melihat dan mengukur penataan RTH di Kota Mataram ini akan dikaitkan dengan teori dari Dunn (2003) mencakup enam tolak ukur, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.

a. Efektivitas

Efektivitas ini diukur dari apakah tujuan dari suatu program tersebut dapat tercapai. Apakah alternatif yang ada mencapai hasil yang diharapkan dari diadakannya tindakan, (Dunn, 2003). Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram terkait penataan ruang terbuka hijau masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Bahwa target atas ruang terbuka hijau yang tersedia masih di bawah angka yang di sasarkan. Yakni, masih berada di angka 2,6% dari target yang ditetapkan adalah 20%.

Lebih dalam lagi, satu hal lainnya yang patut juga menjadi perhatian bersama adalah pada konteks berbeda dari program pengadaan RTH di Kota Mataram. Jika dilihat dari sisi kemanfaatan, maka sejauh ini sudah cukup efektif. Bahwa kegunaan dari RTH sebagai media yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk melaksanakan beragam aktifitas tersebut sudah berjalan. Penelitian senada (Saputra, 2020) mengungkapkan bahwa terdapat manfaat dari RTH bagi masyarakat setempat. RTH dapat digunakan untuk beragam kegiatan sehari-hari. Artinya, terdapat dua sisi yang tidak bisa diabaikan dalam program menyangkut RTH oleh Kota Mataram ini yang dapat di kaji dalam perspektif efektivitas. Pertama bahwa tujuan berupa target luasan RTH masih belum tercapai, namun kedua, tujuan pemanfaatan RTH oleh masyarakat sudah cukup efektif.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah jumlah kerja yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, (Dunn, 2003). Terdapat relasi yang mengikat antara efektivitas dan usaha, dimana dapat dilihat dari pengeluaran sumber daya yang dilakukan dengan capaian yang didapatkan. Dalam proses pencapaian tujuan dari program RTH Kota Mataram, terlihat bahwa sudah melakukan upaya penggerakkan segala sumber daya yang ada. Diantaranya adalah ditetapkannya anggaran dalam program ini, pengalokasian dinas-dinas lainnya di luar dinas lingkungan hidup Kota Mataram untuk mengurus RTH, juga adanya upaya melibatkan masyarakat dalam mengembangkan RTH ini. Hal ini senada dengan penelitian lainnya (Mutia, 2023), yang mengungkapkan bahwa terdapat keterlibatan masyarakat dalam hal menyangkut RTH di Kota Mataram.

c. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003). Dengan kata lain bahwa adanya pencapaian tujuan yang telah didapatkan, (Agustinus, et al, 2014). Pemerintah Kota Mataram dalam hal mencapai tujuan dan target berkenaan dengan RTH masih belum tercukupi. Berbeda dengan penelitian (Mutia, 2023) yang menyebutkan bahwa kecukupan RTH sudah terpenuhi. Adapaun uraian dalam penelitian tersebut adalah berfokus pada capaian pemerintah pada pemenuhan RTH *private*. Selain itu,

melihat aspek kecukupan ini pada keleluasaan masyarakat menggunakan RTH. Meskipun dari sebagian capaian yang ada saat ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya, jika pencapaian tujuan sudah dapat dicukupi oleh pemerintah Kota Mataram, maka dapat memberikan nilai kemanfaatan yang jauh lebih besar lagi terhadap masyarakat.

d. Perataan

Perataan berkenaan dengan keadilan yang sudah diupayakan dan diterima oleh kelompok sasaran, (Agustinus, et all, 2014). Dalam hal RTH di Kota Mataram sudah melakukan pendistribusian sumber daya. Penyesuaian telah dilakukan berdasarkan kebutuhan dari tiap-tiap lokasi RTH yang ada. Masyarakat sebagai kelompok yang disasarkan memanfaatkan RTH. Walaupun dengan kondisi RTH yang masih belum sepenuhnya tercukupi, namun hal itu sudah memberikan dampak kepada masyarakat.

e. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003). Adapun tanggapan yang diberikan oleh masyarakat dapat berupa hal positif, dalam bentuk dukungan ataupun dalam bentuk negatif dalam bentuk penolakan. RTH yang saat ini tersedia di Kota Mataram memang masih jauh dari pemenuhan kebutuhan ataupun preferensi pemerintah daerah maupun masyarakat. Dari sisi pemerintah bahwa target dan tujuan yang ditetapkan terkait RTH masih belum terpenuhi. Penelitian senada (Mutia, 2023) mengungkapkan bahwa capaian tujuan dari pemerintah Kota Mataram belum optimal. Hal ini terjadi oleh sebab beragam variabel yang mempengaruhi. Dari sisi masyarakat terbagi menjadi menjadi dua. Pertama, merasa bahwa pemanfaatan RTH sudah memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan beragam aktivitas positif. Kedua, bahwa masyarakat juga merasakan fasilitas yang tersedia saat ini terkait ruang terbuka bagi mereka masih belum cukup luas. Terutama di saat hari-hari libur di saat masyarakat tumpah ruah untuk melakukan aktivitas di RTH tersebut. selanjutnya adalah hak masyarakat untuk menikmati udara bersih yang layak dan suasana hijau di rasa masih perlu di tingkatkan, mengingat besaran RTH saat ini yang masih minim

f. Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan publik dilihat sebagai kriteria yang digunakan untuk menilai sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dalam menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak (Dunn, 2003). Ketepatan dapat dilihat dari dampak lainnya yang muncul dari suatu kebijakan, baik secara positif ataupun negatif dimana hal-hal tersebut tidak diprediksi sebelumnya (Agustinus, et all, 2014).

Terkait dengan tujuan dari kebijakan pengembangan RTH, jika dilihat tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Mataram masih belum terpenuhi dari sisi luasan RTH publik tersebut. target sebesar 20% masih jauh dari realisasi yang hanya menyentuh angka 2,6% saja. Namun, apakah kemudian RTH ini tidak tepat sasaran secara fungsi, maka jawabannya adalah sudah cukup tepat. Masyarakat secara umum sudah dapat menikmati dan memanfaatkan adanya pengembangan RTH di

Kota Mataram. Walaupun pada sebagian lokasi terdapat penyalahgunaan RTH oleh oknum masyarakat, misalnya untuk berjualan secara liar.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Bedasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa program pengembangan RTH di Kota Mataram sudah dijalankan. Adapun tujuan dan target dari pemerintah sebesar 20% RTH masih belum tercapai, dimana saat ini capaian berada pada angka 2,6% saja. Pemerintah telah mengupayakan beragam hal agar target RTH terpenuhi, namun tentunya terdapat berbagai tantangan di dalam pelaksanaannya. Dalam program pengembangan RTH ini juga memberikan dampak kepada masyarakat, dimana masyarakat Kota Mataram dapat memanfaatkan RTH untuk beragam aktivitas positif yang sesuai dengan fungsi dari RTH. Namun terdapat beberapa kasus penyalahgunaan RTH oleh masyarakat sehingga tidak tepa sasaran dan mengganggu sebagian masyarakat yang lainnya.

### Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah adanya upaya yang lebih kuat dari pemerintah dalam pengembangan RTH ini. Diantaranya adalah anggaran program RTH di dalam APBD dapat di tingkatkan agar ruang gerak aparat terkait dapat lebih luas lagi. Di samping itu, sangat diperlukan penguatan terhadap perlindungan tanah agar tidak terjadi alih fungsi lahan, yang semestinya dapat dipergunakan menjadi RTH. Adapun penguatan ini dapat dilakukan dengan diterbitkannya sebuah kebijakan terkait hal tersebut.

### Daftar Pustaka

- Agustino, Leo 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Dunn, Willaim N 2003, *Analisa Kebijakan Publik*, PT. Prasetia Widia Pratama, Yogyakarta.
- Fitrisari Mita Putri, Sugianthara Anak Agung Gede, Yusiana Lury Sevita, 'Perencanaan Ruang Terbuka Publik di Desa Dasan Cermen, Kota Mataram Untuk Mendukung Aktivitas Budaya Lokal', *Jurnal Arsitektur LAnsekap*, vol. 4, no. 1, hh. 10-19
- Hidayatin Asmiranda, Basuki Prayitno, Lawi Muhammad, 'Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Sangkareang Dalam Meningkatkan Sosial dan Ekonomi Pedagang kaki Lima', *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan*, vol. 2, no. 1, hh. 228-239
- Insidelombok.id. 2022. Lahan terbatas, Kota Mataram sulit punya ruang terbuka hijau. <https://insidelombok.id/berita-utama/lahan-terbatas-kota-mataram-sulit-punya-ruang-terbuka-hijau/>. (Diakses pada tanggal 20 Januari 2023).
- Koranntb.com. 2019. Pentingnya ruang terbuka hijau untuk Kota Mataram. <https://koranntb.com/2019/08/21/pentingnya-ruang-terbuka-hijau-untuk-kota-mataram/>. (Diakses pada tanggal 20 Januari 2023).
- Leiju, Agustinus, Masjaya & Irawan, Bambang, 'Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)', *Jurnal Administrative Reform*, vol. 2, no. 4, hh.515-526.
- Lester, James P. & Stewart Jr. Joseph, 2000, *Public Policy: An Evaluationary Approach*,



Wadsworth, Belmont.

Ltifah Sitti, Mudhofir MRT, et all, 'Evaluasi Risiko Pohon Di RTH Udayana Kota Mataram Dengan Tree Risk Assesment', Jurnal FALOAK, vol. 4, no. 2, hh. 141-160

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook, Edition 3, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.*

Nurcholis, Hanif & Enceng 2019, *Adminstrasi Pemerintah Daerah*, Universitas Terbuka, Banten.

Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031

Permen PU No.5 Tahun 2008, tentang Ruang Terbuka Hijau

Suarantb.com 2022. Mataram kekurangan RTH publik.

<https://www.suarantb.com/2022/04/23/mataram-kekurangan-rth-publik/>.

(Diakses pada tanggal 20 Januari 2023).

Sunaryo, Bambang 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*, Gava Media, Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul 2011, *Pengantar Analisis Kabijakan Publik*, UMM Press, Malang.